

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733 Email: dpmptsp@jombangkab.go.id Website: dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN FORMAL

Nomor: 421.1/197/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor: 421/1012/415.16/2023 Tanggal: 23 Februari 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

1. Nama Satuan Pendidikan : TK MARDI RAHAYU

2. Status Satuan Pendidikan : Swasta

3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Brigjen Katamso No.10 Desa Pulo

Lor Kecamatan Jombang Kabupaten

Jombang

4. Nama Ketua Yayasan : KAROMAH

5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2001230020554

6. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 20553792

7. Status Akreditasi : A

8. Nama Yayasan : GOW Kabupaten Jombang

9. Alamat Yayasan : Jl. K.H. Wahid Hasyim No.01 Kaliwungu

Jombang

10. Akte Notaris : Tanggal 26 Januari 2016, No. 43 dibuat

oleh Notaris ERFAN EFENDI, SH. SpN.

di Jombang

11. No. SK Kemenkumham : AHU-0004879.AH.01.04 Tahun 2016

Izin Operasional ini berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 22-02-2023 s.d 21-02-2027.

Dikeluarkan di : Jombang Pada tanggal : 28-02-2023

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Dra. WOR WINDARI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19731204 199202 2 001

^{*} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).